



P U T U S A N

Nomor: 64/B/2015/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang, Sumatera Barat. -----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

- 1. SYOFRINA ROZA, S.H.;**
- 2. RIVALDI S.SIT.;**
- 3. NELIA VERAWATI, S.H.;**
- 4. OLSIA REDIFTERA;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 605/SK-13.71/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING.**

D a n

- 1. YUNIARTI,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Belanti Timur No. 10 A RT. 004 RW. 007 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUWARDI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perum. Melati 2 Blok C No. 4 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;
3. **MHD. RAFAIN. N**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Rawang No. 3/A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;
4. **SYAHRIL**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Komplek Parupuak Raya Blok C No. 5 RT. 002 RW. 15 Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat;
5. **YARNI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Komplek Parupuak Raya Blok C No. 5 RT. 002 RW. 15 Kelurahan Parupuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat;
6. **SYAFRIL**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan Kp. I Pariaman Tengah, Kota Pariaman Sumatera Barat;
7. **DESFARINA, B.Sc**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Rawang Adinegoro RT. 002 RW. 005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Drs. MANSUR LUBIS, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Adinegoro No. 37 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. FEBRINALDI, SH.;

2. HELMI LATIFAH, SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor di Jalan S. Parman No. 90 Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014.

Kemudian para Tergugat II Intervensi/Pembanding menyatakan Surat Pencabutan Kuasa atas nama Pebrinaldi, SH.,DKK pada tanggal 26 Januari 2015.

Dan menunjuk **ERIZON S. TANJUNG, SH.,MH.,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Lubuk Bayu Timur No. 16 RT/RW 001/003 Berok Siteba Kel. Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang sebagai kuasa hukumnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING.**

-----**M E L A W A N**-----

Halaman **3** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M I N A N, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Beralamat di Jalan By. Pass Kelurahan
Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota
Padang;

A L I, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di
Jalan By. Pass Kelurahan Batipuh Panjang,
Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. SEPTI ERNITA, SH.;

2. STAR SARI MULYA, SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, Berkantor di Jalan
Bambu No. 5 Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera
Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
April 2014, selanjutnya disebut **PARA
PENGGUGAT/TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
64/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 31 Maret 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
08/G/2014/PTUN-PDG tanggal 06 Januari 2015;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan
surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 64/PEN.HS/2015/PTTUN-MDN pada hari
Rabu tanggal 20 Mei 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai
dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tanggal 06 Januari 2015 yang amar
selengkapnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Batal:

1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari
2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas No.
11708/2013;

2. Sertipikat Hak Milik No. 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur No.
12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di
Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
dan kemudian terhadap sertipikat tersebut telah pula dipecah
menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal
dengan;

1. Sertipikat Hak Milik No. 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat
Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 599/BPJ/2001, seluas 268

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

2. Sertipikat Hak Milik No. 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 604/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

3. Sertipikat Hak Milik No. 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

4. Sertipikat Hak Milik No. 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

5. Sertipikat Hak Milik No. 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;

- Sertipikat Hak Milik No. 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;

- Sertipikat Hak Milik No. 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;

6. Sertipikat Hak Milik No. 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 603/BPJ/2001, seluas 255



m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

7. Sertipikat Hak Milik No. 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 611/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

8. Sertipikat Hak Milik No. 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

9. Sertipikat Hak Milik No. 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

10. Sertipikat Hak Milik No. 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

11. Sertipikat Hak Milik No. 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

12. Sertipikat Hak Milik No. 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 601/BPJ/2001, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

13. Sertipikat Hak Milik No. 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 607/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

14. Sertipikat Hak Milik No. 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Tergugat Nomor 253/200-13.71/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang berisikan tentang Pengembalian Berkas No. 11708/2013;

2. Sertipikat Hak Milik No. 4879/Kel. Anak Air, Surat Ukur No. 12/AA/1998 atas nama Hadi Surya Wijaya yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan kemudian terhadap sertipikat tersebut telah pula dipecah menjadi 14 (empat belas) pecahan, yaitu masing-masing dikenal dengan;

1. Sertipikat Hak Milik No. 4886, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 599/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

2. Sertipikat Hak Milik No. 4887, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 604/BPJ/2001, seluas 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tertulis atas nama Suwardi, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

3. Sertipikat Hak Milik No. 4888, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 608/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama 1. Yuliani, 2. Komi Chaniago, 3. Rhamadani Yulmi Putri, 4. Vinia Yulmi Nur, 5. Fauzan Niko Putra, 6. Ilham Nico Putra yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

4. Sertipikat Hak Milik No. 4889, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 609/BPJ/2001, seluas 255 m² atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

5. Sertipikat Hak Milik No. 4890, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 600/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dipecah menjadi;

- Sertipikat Hak Milik No. 6818 tertulis atas nama Drs. Mansur Lubis;
- Sertipikat Hak Milik No. 6819 tertulis atas nama Desfarina, Bsc;

6. Sertipikat Hak Milik No. 4891, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 603/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Rusydi. R, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

7. Sertipikat Hak Milik No. 4892, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 611/BPJ/2001, seluas 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tertulis atas nama Syafril, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

8. Sertipikat Hak Milik No. 4894, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 598/BPJ/2001, seluas 268 m² tertulis atas nama Refli Elida, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

9. Sertipikat Hak Milik No. 4896, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 602/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

10. Sertipikat Hak Milik No. 4897, tertanggal 23 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 606/BPJ/2001, seluas 213 m² tertulis atas nama Hadi Surya Wijaya, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

11. Sertipikat Hak Milik No. 4901, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 605/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Syahrial dan Yarni, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

12. Sertipikat Hak Milik No. 4902, tertanggal 8 September 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yanrizal, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

13. Sertipikat Hak Milik No. 4909, tertanggal 4 Oktober 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 607/BPJ/2001, seluas 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tertulis atas nama Mhd. Rafain. N, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

14. Sertipikat Hak Milik No. 4895, tertanggal 29 Agustus 2001, Surat Ukur tertanggal 14 Agustus 2001, No. 601/BPJ/2001, seluas 255 m² tertulis atas nama Yurniati, yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding yang bernama Syofrina Roza, SH.,Dkk serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Para Penggugat/-Terbando dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDN tertanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sesuai Akta

Halaman **11** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding yang bernama Febrinaldi, SH.,Dkk serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/-Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDN tertanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 Maret 2015 serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/-Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 30 Januari 2015 serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Tebanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09

Halaman **12** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tertanggal 09 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, namun Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari Berkas Perkara Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG masing-masing tertanggal 16 Maret 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

“Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”

Halaman **13** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 16 Januari 2015 yakni pada hari ke-10 (sepuluh) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tanggal 06 Januari 2015, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 08/G/2014/-PTUN-PDG tanggal 06 Januari 2015 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah,

Halaman **14** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari**
Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II
Intervensi/Pembanding;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**
Padang Nomor: 08/G/2014/PTUN-PDG tanggal 06
Januari 2015 yang dimohonkan banding;
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat**
II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **15** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh kami: **H. A. SAYUTI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, dan **MASKURI, SH.,M.Si.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh: **MAKMUR SITEPU, SH.**, Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota
Majelis

Ketua

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.
SH.,MH.

H. A. SAYUTI,

MASKURI, SH.,M.Si.
Pengganti

Panitera

MAKMUR SITEPU,
SH.

Halaman **16** dari **17** halaman, Putusan No. 64/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)